

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROTITUSI  
DI KEMBANG KUNING KOTA SURABAYA**

***IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT ON PROTITUTION  
CRIMINAL ACTIONS IN KEMBANG KUNING, SURABAYA CITY***

**Rivaldi Anna Mahmuddi dan Waluyo**

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur**

Citation Structure Recommendation :

Korespondensi Penulis : [rivaldimahmuddi@gmail.com](mailto:rivaldimahmuddi@gmail.com), [waluyo.ih@upnjatim.com](mailto:waluyo.ih@upnjatim.com)

Mahmuddi, Rivaldi Anna dan Waluyo. *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Protitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di kawasan TPU Kembang Kuning, Surabaya Menggunakan metode hukum empiris, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan efektivitas penegakan Perda No 2 Tahun 2014 yang diubah Perda No. 2 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prostitusi dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan diproses melalui pemeriksaan cepat dan ditindak oleh penyidik Satpol PP. Namun, lemahnya sanksi dan keterbatasan kewenangan satpol PP, terutama terhadap prostitusi digital, menghambat efektivitas penegakan hukum dan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan hukum masyarakat di Surabaya

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Prostitusi**

**ABSTRACT**

*This study discusses law enforcement against criminal acts of prostitution in the TPU Kembang Kuning area, Surabaya. Using empirical legal methods, this study aims to analyze the implementation, obstacles, and effectiveness of the enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2014 as amended by Regional Regulation No. 2 of 2020. The results of the study indicate that prostitution violations are categorized as minor crimes and are processed through rapid examinations and acted upon by Satpol PP investigators. However, weak sanctions and limited authority of Satpol PP, especially regarding digital prostitution, hinder the effectiveness of law enforcement and contribute to low public legal compliance in Surabaya.*

**Keywords: Law Enforcement, Regional Regulations, Prostitution**

## A. PENDAHULUAN

*Lex Semper dabet remidium*, hukum selalu memberikan obat atau solusi. Adagium tersebut menjadi semangat terhadap pembaharuan hukum untuk digalakkan agar dapat memberikan obat atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Meski demikian, permasalahan masyarakat senantiasa berkembang dan bertumbuh bahkan seringkali masalah tidak terselesaikan dengan baik termasuk dengan prostitusi. prostitusi menjadi permasalahan sejak dahulu dan menjamur sampai dengan hari ini. Bisnis haram prostitusi sangat lekat dengan kehidupan manusia dan tidak lekang oleh waktu dan sampai dengan menjelma dalam bentuk baru yang tidak terendus oleh aparat penegak hukum.

Surabaya menjadi kota metropolis yang mengalami prostitusi sebagai permasalahan di kehidupan masyarakatnya. Banyak tempat prostitusi yang muncul di Kota Surabaya seperti Gang Dolly, Kembang Kuning, Moroseneng, Pakis Sidokumpul, dan masih banyak lagi.<sup>1</sup> Meski Gang Dolly telah ditutup pada beberapa tahun lalu oleh Walikota Tri Rismaharini.<sup>2</sup> tetapi tempat-tempat lain masih beroperasi dan langgeng ditengah kegiatan para aparat penegak hukum melakukan penindakan. Meski dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya telah secara eksplisit melarang adanya rumah pelacuran dan aktivitas prostitusi di Surabaya melalui Perda Nomor 7 Tahun 1999 jo Perda nomor 2 tahun 2014 yang diubah oleh Perda nomor 2 Tahun 2020 tetap saja para pelanggar masih berkeliaran dan menjajakan jasa seksualnya sampai dengan hari ini.

Salah satu tempat yang terkenal sebagai titik sentrum lokasi prostitusi adalah Kembang Kuning. Kembang Kuning menjadi alternatif pencari kepuasan seksual yang disediakan oleh para muncikari dan PSK yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan bisnis ilegal prostitusi di Kembang Kuning. Kembang Kuning muncul sebagai opsi lain akibat dari penutupan lokalisasi prostitusi Dolly yang ternyata tidak menyelesaikan masalah prostitusi yang ada di Kota Surabaya.

---

<sup>1</sup> Berkam Triputra Tulus Pangidoan Sihombing dan Pudji Astuti, *Penyelesaian Problematika Muncikari di Kota Surabaya ( Studi Kasus Gang Dolly )*, Novum : Jurnal Hukum, Vol.7, No.2 (Januari 2020), p.15.

<sup>2</sup> Tegar Sastra Syawali, Bambang Sigit Pramono dan Ilmu Komunikasi, *Diskripsi tentang Peranan Komunikasi Interpersonal dalam Sebuah Keluarga (Upaya Orang Tua untuk Mencegah Pergaulan Bebas kepada Anak di Gang Dolly Putat Jaya Surabaya)*, Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM), Vol.2, No.1 (Januari 2024).

Meski pemerintah kota sering melakukan razia dan penindakan tetapi para PSK dan muncikari di Kembang Kuning selalu ada dan tidak pernah ada kata jera. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat telah dilarang oleh Perda Kota Surabaya. Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2020 mengancam mereka yang melakukan tindakan asusila, menjajakan jasa seksual akan diancamkan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>3</sup> Selain Perda Kota Surabaya, kegiatan prostitusi ini dilarang oleh KUHP yakni di Pasal 298 dan 506. Tetapi sampai dengan hari ini prostitusi di Kota Surabaya masih ada dan terus berkembang.

Permasalahan prostitusi di Surabaya tidak bisa dianggap remeh. Mengingat dampak dari prostitusi yang begitu besar terutama pada kondisi moral, kesehatan, eksploitasi manusia, kehilangan kendali dan kemandirian diri serta keberlangsungan masa depan generasi muda.<sup>4</sup> Dampak yang timbul dari prostitusi tentu Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan antisipasi, termasuk menyusun peraturan daerah yang melarang prostitusi. Terlebih pada kondisi dewasa ini Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi prostitusi di Dolly yang kemudian menjadikan para PSK dan muncikari yang menggantungkan diri dalam lingkaran bisnis prostitusi menjadi tersebar acak di seluruh Kota Surabaya. Penyebaran yang acak ini membuat prostitusi semakin tidak terkontrol oleh pemerintah karena tidak dapat di lacak dan diatasi dengan baik.

Pemerintah Kota Surabaya pada sisi normatif telah membentuk suatu pengaturan hukum melalui Perda No 9 Tahun 1999 jo. Perda No. 2 Tahun 2014 yang diubah melalui Perda No. 2 tahun 2020 yang melarang praktik prostitusi terjadi di Kota Surabaya. Meski dilarang oleh hukum tetapi nampak prostitusi di Kota Surabaya tidak begitu mudah untuk menyerah. Hal ini menandakan bahwa ada yang salah dengan proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi ini. Oleh sebab itu, penting untuk dikaji masalah prostitusi terutama yang terjadi di TPU Kembang Kuning, Kota Surabaya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*, Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.548, Ps.37 jo. 46.

<sup>4</sup> Daniello Rudolf Laukon, dkk., *Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial*, SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.2 (Juni 2024).

1. Bagaimana penegakan hukum terkait kasus prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya?
2. Bagaimana hambatan yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya?

Kebaharuan dari penelitian ini dapat dilihat dalam tinjauan penelitian terdahulu berikut ini:

1. Penelitian “Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Prostitusi di Moroseneng Kota Surabaya” yang disusun oleh Eka Putri Novita Sari dan Vita Mahardika yang membahas tentang penegakan hukum prostitusi di Moroseneng Kota Surabaya.<sup>5</sup> Moroseneng yang merupakan lokalisasi di Surabaya yang terkenal dan juga ilegal. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Eka Putri Novita Sari dan Vita Mahardika dengan penelitian kali ini adalah bahwa dasar hukum sebagai acuan yang berbeda yakni Moroseneng yang prostitusinya dilakukan dengan menggunakan bangunan yang diubah menjadi rumah bordil dan khusus dilarang melalui Perda No. 7 Tahun 1999 sedangkan Kembang Kuning yang merupakan TPU (Tempat Pemakaman Umum) tanpa adanya bangunan yang dirubah menjadi rumah bordil maka dasar hukum yang dikenakan adalah Perda No. 2 Tahun 2014 yang dirubah Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Selain itu, tipologi masyarakat dari Moroseneng dan Kembang Kuning akan menjadi berbeda mengingat Moroseneng dan Kembang Kuning tidak muncul dengan bersamaan, Moroseneng lebih dahulu muncul daripada Kembang Kuning yang merupakan hasil dari penutupan lokalisasi Dolly.
2. Penelitian “Tinjauan Yuridis atas Prostitusi Oleh Seorang Broker (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)” penelitian yang disusun oleh Frans Gunawan Baringbing membahas tentang pembedaan broker (muncikari) dalam struktur bisnis prostitusi di Kota Besar Medan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eka Putri Novita Sari dan Vita Mahardika, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Moroseneng Kota Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.11, No.3 (Juli 2024).

<sup>6</sup> Frans Gunawan Baringbing, *Tinjauan Yuridis terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021.

Perbedaan antara penelitian yang disusun oleh Frans Gunawan dengan penelitian kali ini adalah fokus utama Frans adalah mengungkap norma hukum yang didasarkan pada pelanggaran dan pemidanaan muncikari sedangkan penelitian ini berfokus bukan hanya pada muncikari tetapi PSK dan pelanggan prostitusi yang dalam Perda No. 2 Tahun 2014 juga diancam pidana. Selain itu, penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga fokusnya adalah mengungkap tentang penerapan hukum normatif di masyarakat guna mencari tahu tentang hambatan-hambatan apa saja yang mengganggu penegakan hukum.

3. Penelitian “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Surabaya” yang disusun oleh Kurniadi Prasetyo mengutarakan gambaran terkait pengaturan hukum bagi tindak pidana prostitusi daring yang hari ini telah banyak menyebar di masyarakat.<sup>7</sup> Perbedaan antara penelitian Kurniadi Prasetyo dengan penelitian kali ini bahwa penelitian Kurniadi berfokus pada objek penelitian prostitusi online yang merupakan bentuk lain dari prostitusi konvensional yang dilakukan di Kembang Kuning serta Kurniadi berfokus pada normatif dan empiris yang kurang tersentuh sehingga tidak dapat menggambarkan hambatan nyata dalam proses penegakan hukum prostitusi online di Surabaya. Penelitian kali ini berfokus pada prostitusi yang ada di TPU Kembang Kuning, Kota Surabaya yang berbentuk prostitusi konvensional yang masih marak sampai dengan hari ini dengan menggunakan pendekatan empiris yang lebih kuat.

4. Penelitian “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia” yang ditulis Andrew Ramadhani dan Hervina Puspitosari yang membahas tentang pemidanaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia yang mengambil sampel di Kota Surabaya.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian Andrew Ramadhani dan Hervina Puspitosari dengan penelitian kali ini adalah fokus yang berfokus pada pengaturan normatif pada pemidanaan

---

<sup>7</sup> Kurniadi Prasetyo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Surabaya*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2020).

<sup>8</sup> Andrew Ramadhani, *Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia*, Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir, Vol.3, No.2 (Agustus 2023).

pengguna jasa prostitusi sedangkan penelitian kali ini berfokus pada prostitusi yang lebih luas tetapi terbatas pada *locus* yakni di Kembang Kuning Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hambatan yang nyata dari permasalahan penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya sehingga dapat menjadi rujukan untuk membentuk rumusan norma hukum yang adil dan mampu mengatasi permasalahan prostitusi di Kota Surabaya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi di Kota Surabaya**

Penegakan hukum dapat dilihat melalui teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Lawrence Friedman menyebutkan terdapat tiga komponen hukum yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang membentuk sistem hukum yang kemudian dapat mencerminkan hukum tersebut dapat berjalan dengan semestinya.<sup>9</sup> Substansi hukum didefinisikan sebagai hukum itu sendiri yang mengutarakan pengertian atas aturan-aturan, norma-norma, dan perilaku nyata yang terdapat dalam sesuatu sistem hukum.<sup>10</sup> secara terminologis, substansi hukum adalah hukum yang mengatur masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Sehingga yang menjadi lingkup substansi hukum adalah produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan.

Sedangkan struktur hukum, Lawrence M. Friedman memberikan penjelasan dalam Muhammad Adam HARI yakni, struktur hukum mencakup berbagai unsur mendasar, seperti jumlah serta klasifikasi pengadilan, kewenangan atau yurisdiksi yang melekat pada masing-masing tingkatan peradilan, mekanisme pengajuan upaya hukum berupa banding, sampai tata cara hubungan antar lembaga peradilan.<sup>11</sup> Sehingga ruang lingkup dari struktur hukum sendiri merupakan kewenangan-kewenangan dari aparat penegak hukum serta yurisdiksi pengadilan

---

<sup>9</sup> Tsaniya Salma Azzahra, Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal dan Shira Carmela Permadi, *Teori Penegakan Hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral, Vol.1, No.1 (September 2023).

<sup>10</sup> Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.3, No.1 (Juli-Desember 2017).

<sup>11</sup> Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*.



dalam menegakkan hukum yang berlaku. Struktur hukum bisa dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaan hukum dari sisi aparat serta lembaga yang berkaitan.

Lalu budaya hukum sendiri mencakup sikap dan pandangan masyarakat terkait pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>12</sup> Budaya hukum sendiri dapat dikategorikan sebagai suatu kerelaan masyarakat terhadap kepatuhan hukum yang berlaku. Budaya hukum sendiri terbentuk atas akumulasi dari substansi hukum yang baik serta struktur hukum yang berkeadilan yang kemudian sikap kepatuhan dari masyarakat terhadap hukum dapat terbentuk. Maka penegakan hukum dapat terwujud dengan optimal jika ketiga komponen tersebut secara bersama-sama berjalan dengan baik.

Secara etimologi, prostitusi memiliki arti menempatkan, dihadapkan, dan hal menawarkan, konteks dari prostitusi tidak lepas daripada menawarkan jasa pemuas hasrat seksual yang dilakukan dengan tanpa ikatan perkawinan yang sah.<sup>13</sup> Sejatinya, prostitusi telah lama menjadi bagian kehidupan manusia dan telah lama menjadi penyakit masyarakat berupa perilaku menyimpang yang menyerang moral masyarakat. prostitusi bukan hanya melanggar norma sosial, kesusilaan, serta agama. Melainkan juga melanggar norma hukum. hal tersebut menjadi tanda permulaan bahwa otoritas pemerintah mendukung adanya penghapusan prostitusi di Indonesia. Hukum positif di Indonesia telah mengatur larangan praktik prostitusi. Hal tersebut tertuang dalam KUHP Pasal 296 jo 506 yang berisi larangan terhadap orang yang memudahkan kegiatan yang menyebabkan atau memudahkan kegiatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. Ketentuan dalam KUHP Pasal 296 jo. Pasal 506 berfokus pada kegiatan muncikari yang menghubungkan pelanggan prostitusi dengan PSK.

Lain halnya dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memiliki pengaturan tersendiri terkait larangan prostitusi. terdapat 2 Perda yang mengatur larangan prostitusi di Surabaya yakni Perda Nomor 7 Tahun 1999 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>12</sup> Wiranda Nugraha Sabri, Lo Yustrisia dan Riki Zulfiko, *Pertanggung Jawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak di Pengadilan Negeri Padang Pariaman*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (Desember 2023).

<sup>13</sup> Andika Dwi Amrianto, dkk., *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.2 (September 2023).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan penggunaan bangunan untuk perbuatan asusila serta pemikatan perbuatan asusila.<sup>14</sup> Hal tersebut merupakan dasar hukum untuk melarang bangunan-bangunan di Surabaya dijadikan sebagai rumah bordil yang merupakan tempat menggunakan perbuatan asusila atau pemikatannya dilakukan. Sehingga penyedia tempat dan pengguna tempat tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perda tersebut yakni 3 bulan pidana kurungan. Sedangkan untuk Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat menjelaskan bahwa “Setiap orang secara tegas dilarang melakukan atau menampilkan perilaku tidak etis di jalan, jalur hijau, taman, maupun ruang dan bangunan publik lainnya. Selanjutnya, tidak diperkenankan bagi siapa pun untuk terlibat dalam praktik prostitusi, melakukan permintaan, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk terlibat di dalamnya, maupun menggunakan jasa pekerja seks komersial. Hal tersebut diterangkan pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 2 Tahun 2020. Perda tersebut sudah mengatur secara eksplisit tentang larangan prostitusi dan menawarkannya. Perda Nomor 2 Tahun 2020 mengatur untuk semua pihak baik yang menawarkan (PSK), pelanggan, dan muncikari yang membantu menghubungkan layanan prostitusi tersebut untuk sanksi pidana berupa sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan.

Peraturan perundang-undangan yang secara otomatis diberlakukan dan diatur dalam masyarakat bukanlah satu-satunya hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Lebih dari itu, penegakan hukum merupakan komponen penting dalam setiap sistem hukum karena bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan. Arliman merujuk pada definisi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai suatu aktivitas yang mana mencakup pengekspresian keterkaitan nilai di dalam sikap dan perilaku, sekaligus menyelaraskannya. Adapun di dalam pandangan ini, penegakan hukum adalah tahap akhir dalam perkembangan nilai,

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Madya Derah Tingkat II Surabaya*, Perda Kota Surabaya No.7 tahun 1999, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999, Seri C pada tanggal 7 Desember 1999 Nomor 6/C.



yang tujuannya adalah untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>15</sup> Pengekan hukum harus menjadi hal yang perlu diperhitungkan sebagai suatu upaya penyesuaian antara cita-cita hukum yang ingin dicapai dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Penggolongan dari pelanggaran atas Perda Kota Surabaya baik Perda Nomor 7 Tahun 1999 maupun Perda Nomor 2 Tahun 2020 termasuk pada pelanggaran (*overtredingen*) terhadap tindak pidana ringan. Hal tersebut disebabkan oleh kategori ancaman pidana yang dikenakan hanya maksimal 3 bulan kurungan yang kemudian menurut KUHAP Pasal 205 hingga Pasal 216 dikategorikan tindak pidana ringan dan diproses dalam acara pemeriksaan cepat. Mekanisme pemeriksaan cepat dilakukan dengan menentukan hari sidang oleh hakim tunggal dalam kurun waktu 7 hari yang kemudian penyidik akan memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa terkait hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadap ke sidang pengadilan dan penyidik juga harus dikirim ke pengadilan. Pemeriksaan akan dilakukan dalam sehari dan putusan akan juga diputus pada hari yang sama serta bagi saksi tidak diperlukan adanya pengucapan sumpah kecuali hakim merasa diperlukan sumpah tersebut.

Pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana ringan (Tipiring) dilakukan atas dasar bahwa hakikat tindak pidananya bersifat ringan atau tidak berbahaya, hal ini dilakukan untuk mengedepankan pewujudan cita-cita tujuan hukum yang efektif dan efisien terhadap tindak pidana yang dianggap ringan dan tidak membahayakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Pengenaan acara pemeriksaan singkat dalam hukum acara pidana mengandung nilai filosofis yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan yang efektif dan efisien. Konsep ini sejalan dengan pemikiran dari Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum harus mengintegrasikan tiga nilai dasar yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>16</sup> Ketiga nilai dasar tersebut harus ditekankan sebagai tujuan daripada hukum sebagai aturan yang hidup dalam mengatur ketertiban dan ketenteraman di masyarakat umum.

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

<sup>16</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (Desember 2023).

Radbruch juga menekankan bahwa dalam situasi konflik antara nilai-nilai tersebut, keadilan harus diutamakan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>17</sup> dalam konteks ini, acara pemeriksaan cepat hadir sebagai bentuk keadilan proposional dan humanistik terhadap perkara tipiring, dengan tetap menjamin kepastian hukum namun tanpa mengorbankan efisiensi dan kemanfaatan. Integrasi nilai-nilai dasar tujuan hukum tersebut mencerminkan bahwa proposional dalam penegakan hukum yang secara tindakan dampak kausalitasnya yang ringan sehingga perlu dilakukan dengan pemeriksaan yang cepat dan biaya murah, hal tersebut berkaitan dengan asas hukum yakni peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara normatif, asas tersebut diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) yang mengatur pelaksanaan peradilan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan tanpa melalui proses yang berbelit-belit terkait dengan upaya masyarakat dalam memperoleh keadilan, terutama pada perkara tindak pidana ringan. Menurut Andi Hamzah, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan bagian dari menjamin hak asasi manusia.<sup>18</sup> Penjaminan hak asasi manusia juga menjadi faktor penting dalam penerapan hukum, karena hukum akan melakukan penerapan pidana atau memberikan kesengsaraan terhadap para pelanggar hukum dengan memberikan pembatasan hak-hak tertentu dari para pelanggar seperti pidana penjara atau kurungan. meski demikian pemberian sengsara tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga dan menghormati hak orang lain yang telah dilanggar. Menurut Franz Magnis-Suseno, pembatasan hak asasi manusia tentu dapat dilakukan dengan sah apabila pembatasan suatu hak asasi manusia apabila berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dasar, disetujui para wakil rakyat dan hanya untuk sementara waktu.<sup>19</sup> Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berupaya memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin bahwa proses yang tidak berbelit-belit serta dilakukan dalam tempo yang sesegera mungkin. Asas ini juga memberikan jaminan atas pembatasan kewenangan penegak hukum dalam tempo,

---

<sup>17</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

<sup>19</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023.

dengan kata lain aparat harus sesegera mungkin dan menghindari upaya bermain-main dengan hukum terutama dalam upaya penahanan dan upaya-upaya paksa lainnya. Selain itu, acara pemeriksaan cepat juga sejalan dengan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum harus berpihak pada manusia sebagai subjek hukum dan tidak terjebak dalam formalitas prosedural demi mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup> pemeriksaan cepat mencerminkan prinsip ini dengan memberikan akses keadilan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat, terutama dalam perkara-perkara ringan termasuk perkara tindak pidana prostitusi.

Penegakan hukum terhadap Perda akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemda yang secara khusus kewenangannya hanya untuk menindak pelanggaran Perda. Selanjutnya, berdasarkan KUHPA Pasal 6 jo. UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 257 memberikan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran pidana Perda adalah PPNS.<sup>21</sup> PPNS yang akan bergerak dalam upaya penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang kemudian dalam pekerjaannya sebagai penyidik akan tetap berkoordinasi dengan penyidik umum yakni kepolisian. Kewenangan PPNS dalam menyidik pelanggaran prostitusi di Surabaya diatur juga dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 serta Perda Nomor 2 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya memberikan kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan pelanggaran Perda tersebut seperti:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan.
- c. Memerintahkan seorang tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitas diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan barang dan/atau dokumen.

---

<sup>20</sup> Muhammad Idris Sarumpaet dan Hilal Haitami Harahap, *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.4 (Juli 2024).

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

- e. Melakukan perekaman sidik jari dan pengambilan foto seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk memberikan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Menghadirkan ahli yang dianggap diperlukan dalam rangka pemeriksaan suatu perkara.

Berbeda dengan penyidik umum, PPNS tidak diberi kewenangan dalam menahan tersangka, penahanan hanya diperbolehkan atau diberi wewenang pada penyidik umum yakni kepolisian. PPNS dalam lingkup struktur pemerintah daerah dimasukkan dalam kelembagaan Satpol PP yang secara kelembagaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan Perda serta bertugas mengkoordinasikan PPNS yang ada dalam wilayah Pemda. Hal tersebut diterangkan dengan jelas pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.<sup>22</sup>

## **2. Hambatan terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya**

Menurut Lawrance Friedman ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>23</sup> Substansi hukum sendiri mencakup kaitannya dengan aturan-aturan, norma-norma, dan perilaku nyata yang terdapat dalam suatu sistem hukum.<sup>24</sup> Pada hakikatnya, substansi hukum merujuk pada sekumpulan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keadilan. Ranah substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan sepanjang peraturan tersebut belum dicabut atau tidak dipersoalkan keabsahannya. Sementara itu, struktur hukum mengacu pada kerangka menyeluruh yang menaungi berbagai organisasi dan institusi yang bertugas menegakkan hukum. Hal ini mencakup lembaga peradilan, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta advokat dan entitas relevan lain.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah*, Permendagri No.3 Tahun 2019, BN Tahun 2019 No.166.

<sup>23</sup> Muhammad Adam HR, *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tsaniya Salma Azzahra Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal dan Shira Carmela Permadi, *Teori Penegakan Hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*.

Struktur hukum pada akhirnya akan mencakup pada hal-hal yang krusial dalam penegakan hukum seperti prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Lalu untuk budaya hukum akan mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat.<sup>26</sup> Nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma yang ada di masyarakat menjadikan nilai yang penting dalam melihat apakah masyarakat akan patuh pada hukum dan kepercayaannya pada institusi hukum, yang kemudian akan berdampak pada kedua komponen di atas. Ketiga faktor tersebut harus dimaknai sebagai faktor yang saling terikat dan menjadi penting dalam upaya membangun masyarakat yang patuh terhadap hukum.

Prostitusi di Kota Surabaya sejatinya telah dilarang secara eksplisit oleh Perda Nomor 2 Tahun 2020. Meski demikian terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penegakannya sehingga sampai dengan hari ini, prostitusi masih menjamur dan semakin banyak di Kota Surabaya. Kaitannya dengan struktur hukum Lawrence Friedman, Satpol PP Kota Surabaya merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya. Hal tersebut menjadikan Satpol PP berwenang dalam melakukan penindakan terhadap mereka yang melanggar Perda terkhusus terhadap prostitusi. Meski demikian, terdapat permasalahan dalam praktik kondisi di lapangan terkait penegakan hukum. Menurut Edy Wiyono selaku Ketua Tim Pencegahan Gangguan dari Satpol PP Kota Surabaya memberikan keterangan bahwa Satpol PP sudah melakukan berbagai macam penindakan baik secara represif ataupun preventif termasuk penggrebekan, patroli rutin, dan intervensi dengan memberikan bantuan sosial bersama dengan dinas sosial kepada wanita PSK yang terdaftar dalam data kependudukan asli Surabaya.<sup>27</sup> Meski telah dilakukan berbagai macam penindakan, tidak membuat para PSK ini berhenti untuk menjajakan jasa seksualnya kepada pelanggan hidung belangnya, bahkan berubah cara untuk menjajakan bisnisnya dengan beralih ke dunia digital.

---

<sup>26</sup> Tsaniya Salma Azzahra Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal dan Shira Carmela Permadi, *Teori Penegakan Hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Edy Wiyono, Ketua Tim Pencegahan Gangguan Satpol PP Kota Surabaya, *Hambatan Penegakan Hukum Prostitusi di Kota Surabaya*, Surabaya, 25 Juni 2025.

Diketahui, bahwa PSK yang melakukan pengulangan tindak pidana ini disebabkan karena sanksi yang dikenakan pada mereka dinilai terlalu rendah yakni rata-rata Rp100.0000,00, akibatnya tidak menimbulkan efek jera yang membuat para PSK ini berbuat kembali untuk melakukan bisnis prostitusi.<sup>28</sup> Selain itu, kewenangan Satpol PP yang terbatas pada penindakan pelanggaran Perda juga menyebabkan Satpol PP tidak efektif dalam melakukan penindakan hal tersebut disebabkan Perda hanya mengatur larangan Prostitusi yang dilakukan dalam ruang-ruang publik di Kota Surabaya menurut Perda Nomor 2 Tahun 2020 dan pendirian rumah pelacuran menurut Perda Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan untuk prostitusi online tidak diatur dalam Perda Kota Surabaya.<sup>29</sup>

Menurut penuturan PSK yang ditemui penulis di Kembang Kuning Kota Surabaya, menuturkan bahwa kebanyakan dari mereka melakukan tindak pidana prostitusi adalah karena terhimpit oleh kondisi ekonomi keluarga.<sup>30</sup> Keterpaksaan tersebut menjadikan banyak PSK yang masih terus melakukan bisnis prostitusi ini sebagai langkah bertahan hidup dari sulitnya ekonomi di Kota Surabaya. Dari hal-hal yang telah disebutkan, maka penting untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap penegakan hukum tindak pidana prostitusi. langkah pembaharuan dapat ditempuh dengan melakukan perubahan pada pengenaan sanksi agar dapat mewujudkan efek jera pada mereka yang melakukan tindak pidana prostitusi termasuk PSK, muncikari, dan pelanggannya. Dengan sanksi yang proporsional diharapkan dapat membuat bisnis prostitusi ini dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Pendapatan dari kegiatan prostitusi dapat dicapai sekitar Rp300.000,00 hingga Rp700.000,00 sehari.<sup>31</sup> Adapun apabila dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 hingga Rp100.000,00 seperti yang dikenakan pada PSK yang mana selama ini maka tidak terdapat perasaan penyesalan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka tersebut. Dikarenakan secara ekonomi masih dikatakan untung. Hal tersebut juga sejalan dengan doktrin *economic analysis of law* (EAL),

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Edy Wiyono.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wawancara dengan Mawar (Nama Samaran), Pekerja Seks Komersial di Kembang Kuning Kota Surabaya, *Hambatan Penegakan Hukum Prostitusi di Kota Surabaya*, Surabaya, 15 Juli 2025.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Mawar (Nama Samaran), Pekerja Seks Komersial di Kembang Kuning Kota Surabaya, *Hambatan Penegakan Hukum Prostitusi di Kota Surabaya*, Surabaya, 15 Juli 2025.



yang mengedepankan bahwa setiap subjek hukum (manusia) akan melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya berdasarkan pengorbanan atau usaha tertentu (berdasarkan teori ekonomi mikro).<sup>32</sup> Oleh karena hal tersebut penyelesaian terhadap substansi hukum berupa penyesuaian sanksi agar menimbulkan efek jera menjadi penting karena secara hipotesis dalam teori ekonomi mikro, manusia akan mencegah dirinya untuk terlibat dalam kegiatan bisnis prostitusi yang menghabiskan banyak uang dalam penerapan hukum.

Penerapan pidana atas tindakan prostitusi perlu dianalisis dalam teori tujuan pemidanaan. Karena, hukum tidak serta merta memberikan sanksi hanya karena ia dilarang, dan melanggar hukum tetapi ada alasan dibalik pasal yang melarangnya baik secara filosofis ataupun sosiologis. Dewasa ini, teori tujuan pemidanaan telah berkembang menjadi berbagai bentuk salah satunya adalah teori Integratif. Menurut Muladi dalam Syarif Saddam Rivanie menyebutkan bahwa pemidanaan harus dipandang dari segala perspektif, lebih lanjut pidana merupakan bukan suatu kebutuhan tetapi kontrol sosial, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan pencapaiannya.<sup>33</sup> Pemidanaan terhadap prostitusi harus dapat mengedepankan kontrol sosial terhadap dampak-dampak yang timbul akibat prostitusi itu sendiri. Sehingga, penerapan sanksi yang ringan tersebut nyata tidak memberikan kontrol sosial maka penting untuk segera diperbaiki.

Penyelesaian permasalahan struktur hukum dengan pembaharuan terhadap produk hukum yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menindak prostitusi di Surabaya yang lebih luas. Perbaikan dalam substansi hukum dan struktur hukum menjadi penting agar dalam budaya hukum masyarakat Surabaya terkhusus masyarakat di sekitar Kembang Kuning jadi lebih patuh terhadap hukum. Perbaikan antara substansi hukum yang tegas dan mencerminkan keadilan serta struktur hukum yang profesional akan membawa pada budaya hukum masyarakat yang patuh kepada hukum, yang pada akhirnya berdampak pada terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara umum.

---

<sup>32</sup> Russel Butarbutar, Rinaldi Agusta Fahlevie dan Martunas Sianturi, *Penerapan Economics Analysis of Law dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Eligible : Journal of Social Sciences, Vol.2, No.2 (November 2023).

<sup>33</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2 (September 2022).

### **C. PENUTUP**

Prostitusi dianggap sebagai tindak pidana yang secara tegas dilarang oleh hukum Indonesia. Di Surabaya, pengaturan mengenai larangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut digolongkan sebagai tindak pidana ringan dan karenanya tunduk pada mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan kegiatan penegakan hukum melalui langkah-langkah penyidikan, dengan berfungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan larangan prostitusi di Kota Surabaya.

Kajian mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi dapat ditinjau melalui tiga dimensi utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum, yang mencakup baik instrumen regulasi maupun ekspektasi masyarakat, menghadapi tantangan signifikan karena ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 memberikan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan keuntungan finansial yang diperoleh dari praktik prostitusi oleh para pekerja seks di kawasan Kembang Kuning. Selain itu, yurisdiksi Satpol PP Kota Surabaya masih terbatas karena hanya berwenang menangani prostitusi dalam bentuk konvensional, sedangkan semakin banyak praktik prostitusi yang beralih ke ranah digital. Akibatnya, kondisi ini memengaruhi budaya hukum yang dominan di masyarakat, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi, seperti pekerja seks komersial, muncikari, maupun pengguna jasa tidak menumbuhkan rasa penyesalan maupun efek jera.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat ditemukan saran-saran agar untuk mengatasi segala hambatan dan tantangan dengan cara, yakni: membentuk produk hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum prostitusi dengan disertai pengenaan sanksi yang cukup memberi efek jera;

Mendorong kewenangan Satpol PP dalam melakukan operasi penindakan terhadap pelanggaran Perda yang melalui media digital; Memberikan bantuan ekonomi yang sesuai sebagai langkah preventif terhadap PSK agar tidak kembali pada bisnis prostitusi; Membangun profesionalisme para aparat penegak hukum guna membantu dalam pembangunan budaya hukum masyarakat Kota Surabaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta: Budi Utama).
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Magnis-Suseno, Franz. 2023. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

### Publikasi

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Amrianto, Andika Dwi, dkk.. *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (September 2023).
- Azzahra, Tsaniya Salma, Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal dan Shira Carmela Permadi. *Teori Penegakan Hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral. Vol.1. No.1 (September 2023).
- Butarbutar, Russel, Rinaldi Agusta Fahlevie dan Martunas Sianturi. *Penerapan Economics Analysis of Law dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Eligible : Journal of Social Sciences. Vol.2. No.2 (November 2023).
- HR, Muhammad Adam. *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.3. No.1 (Juli-Desember 2017).
- Laukon, Daniello Rudolf, dkk.. *Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial*. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.2 (Juni 2024).
- Prasetyo, Kurniadi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Surabaya*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.2. No.2 (Desember 2020).
- Ramadhani, Andrew. *Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia*. Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir. Vol.3. No.2 (Agustus 2023).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk.. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaaan*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (September 2022).
- Sabri, Wiranda Nugraha, Lo Yustrisia dan Riki Zulfiko. *Pertanggung Jawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak di Pengadilan Negeri Padang Pariaman*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Sari, Eka Putri Novita dan Vita Mahardhika. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Moroseneng Kota Surabaya*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.11. No.3 (Juli 2024).

- Sarumpaet, Muhammad Idris dan Hilal Haitami Harahap. *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.4 (Juli 2024).
- Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan dan Pudji Astuti. *Penyelesaian Problematika Muncikari di Kota Surabaya (Studi Kasus Gang Dolly)*. Novum : Jurnal Hukum. Vol.7. No.2 (Januari 2020).
- Syawali, Tegar Sastra, Bambang Sigit Pramono dan Ilmu Komunikasi. *Diskripsi tentang Peranan Komunikasi Interpersonal dalam Sebuah Keluarga (Upaya Orang Tua untuk Mencegah Pergaulan Bebas Kepada Anak di Gang Dolly Putat Jaya Surabaya)*. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM). Vol.2. No.1 (Januari 2024).

### **Karya Ilmiah**

- Baringbing, Frans Gunawan. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

### **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Madya Derah Tingkat II Surabaya. Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999, Seri C pada tanggal 7 Desember 1999 Nomor 6/C.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548.

### **Sumber Lain**

- Wawancara dengan Edy Wiyono, Ketua Tim Pencegahan Gangguan Satpol PP Kota Surabaya, *Hambatan Penegakan Hukum Prostitusi di Kota Surabaya*, Surabaya, 25 Juni 2025.
- Wawancara dengan Mawar (Nama Samaran), Pekerja Seks Komersial di Kembang Kuning Kota Surabaya, *Hambatan Penegakan Hukum Prostitusi di Kota Surabaya*, Surabaya, 15 Juli 2025.